

PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN BIDANG PANGAN

Denny Lumbantobing

Taufik Siregar

dennylumbantobing@yahoo.com

taufiksiregaruma@yahoo.com

ABSTRAK

Sudah sering terjadi konsumen menjadi korban kepentingan pelaku usaha akibat berbagai produk pangan bermasalah yang diproduksi dan ditransaksikan secara tidak bertanggungjawab dengan pola yang massif, oleh mereka yang disebut sebagai pedagang/ produsen/ pengusaha dari level terendah (pedagang kecil) sampai ke level menengah keatas, pengusaha besar atau korporasi. Fenomena tersebut, dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak terutama pemerintah untuk mengatasinya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Pidana, Konsumen Bidang Pangan.*

I. Pendahuluan

Salah satu ciri hukum pidana yaitu, memiliki sanksi tegas berupa pidana yang menyerang kepentingan hukum manusia yang fundamental dan amat di takuti, sehingga dihindari oleh siapapun¹ Sanksi yang tegas, diberikan terhadap siapa saja yang mengabaikan dan melanggar perintah atau larangan hukum pidana. Oleh sebab itu, dalam maknanya yang sempit, hukum pidana disebut juga hukum sanksi, yaitu pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana mendatangkan penderitaan, nestapa, atau segala yang bersifat tidak menyenangkan secara badani, sebagai konsekwensi dari perbuatan merugikan karena memperkosa kemerdekaan hidup orang lain.²

Peranan hukum pidana dalam bentuk dan cirinya seperti demikian, merupakan salah satu konsideran yang melatarbelakangi para pengambil kebijakan hukum (*legislator*) untuk menjadikan norma hukum pidana sebagai instrumen hukum dalam mencapai efektifitas penanggulangan berbagai kasus kriminal. Di dalam praktiknya, norma hukum pidana tersebut

dipakai dan diformulasikan ke dalam berbagai rumusan undang-undang bermuatan pidana, baik yang berlaku umum maupun yang berlaku khusus.³

Pemberlakuan hukum pidana dalam bentuk umum (*ius commune*), bermakna, bahwa hukum pidana digunakan sebagai dasar menghukum setiap orang, apabila melakukan pelanggaran dan kejahatan. Menurut tata aturan hukum, rujukan dalam melaksanakan proses pidana dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHP). Adapun dalam konteks yang khusus, hukum pidana diberlakukan untuk mengatur suatu golongan orang tertentu atau suatu perilaku tertentu, seperti tindak pidana ekonomi, korupsi, konsumen dan tindak pidana lainnya, yang kekhususannya juga dapat dilihat di dalam mekanisme penyelesaian perkaranya.⁴

Penggunaan aspek hukum pidana dalam upaya melindungi masyarakat sebagai konsumen khususnya bidang pangan, menurut dua modus pemberlakuan hukum penal tersebut, secara parsial dapat ditemukan paling tidak pada tiga produk perundang-undangan yaitu, (1) Kitab

¹ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Djambatan. 2003), halaman 29.

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008), halaman 13.

³ E.Y Kanter dan S.R. Siantud, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika. 2002), halaman 22.

⁴ Adami Chazawi, *op cit*, halaman 12.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, selanjutnya disingkat (UU Pangan) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Ketiga Undang-Undang tersebut juga didukung oleh beberapa aturan setingkat di bawah undang-undang yang pelanggaran dan kejahatan terhadap pasal-pasalanya di bidang perlindungan konsumen hanya dikenakan sebatas sanksi administratif dan hukuman denda saja. Diantaranya adalah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan dan Mutu Gizi Pangan.

Secara integral dan tersistem, perangkat hukum yang terbilang memadai dalam mengatur persoalan perlindungan konsumen bidang pangan yaitu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat (UUPK).

Adapun di dalam rumusan KUHP, terdapat sejumlah pasal yang secara implisit mengatur masalah perlindungan konsumen pada umumnya dan secara eksplisit mengatur perlindungan konsumen bidang pangan khususnya yang diatur pada Pasal 204 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 205 ayat (1), (2) dan (3) KUHP menyangkut barang-barang pada umumnya serta Pasal 386 ayat (1) dan (2) KUHP menyangkut khusus barang makanan, minuman dan obat-obatan

Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, jenis barang-barang yang termasuk dalam Pasal 204 dan 205 KUHP adalah seperti makanan, minuman, alat-alat tulis, bedak, cat rambut, cat bibir dan sebagainya.⁵

Pasal 386 KUHP:

(1).Barang siapa menjual,
menawarkan atau

menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2).Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu, jika nilainya atau faedah menjadi kurang karena dicampur dengan sesuatu bahan lain.

Sekadar untuk diketahui, bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang baru, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang lama, ketentuan tentang pangan tetap dipertahankan. Akan tetapi, pelanggaran terhadap ketentuan tentang pangan dimaksud tidak lagi disebut menggunakan sanksi pidana, melainkan hanya menggunakan sanksi administratif semata, Hal mana pengaturan lebih lanjut tentang pemberlakuan undang-undang kesehatan tersebut, masih menunggu terbitnya peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaannya, paling lambat setahun setelah diundangkan, yaitu sejak tanggal 23 Oktober tahun 2009 yang lalu.⁶

Secara kualitatif di antara ketiga undang-undang tersebut, lapangan pengaturan yang paling luas kaitannya dengan perlindungan konsumen bidang pangan terdapat pada bidang kesehatan. Termasuk di dalam kelompok ini adalah UU Pangan.⁷ Khusus dalam undang-undang yang disebutkan terakhir ini aspek perlindungan konsumen bidang pangan telah pula mengakomodir masalah-masalah

⁵ Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁷ Di dalam Pasal 58 Undang-Undang pangan ini, sanksi pidana dikenakan terhadap pelanggaran dalam wujud yang disebutkan pada huruf h dengan redaksi yaitu; "memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan tanpa mencantumkan label, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1 dan 2) huruf e.

⁵ Aloysius Suratin, *Kajian Undang-Undang Pangan dalam Perspektif Hak atas Pangan*, (Online : <http://www.ilecosocindonesia.wordpress.com>, diakses, Rabu 15 April 2009).

pangan yang bersinggungan dengan norma agama tertentu, yaitu pangan halal.

Ditinjau dari segi substantif hukum, persoalan perlindungan konsumen khususnya bidang pangan, terlepas dari berbagai sisi kekurangan yang mungkin ada, dan tentunya membutuhkan elaborasi tersendiri untuk menilai sisi-sisi kelemahannya yang lumrah ada. Pada konteks kepentingan perlindungan konsumen di Indonesia dewasa ini dapat diasumsikan telah memadai.⁸

Sejumlah kasus pelanggaran yang berpotensi besar secara pasif merugikan dan mengancam kesehatan dan bahkan keselamatan jiwa yaitu kematian, terus menghantui para konsumen baik secara konstan maupun perlahan namun pasti. Diperparah lagi dengan pole penyebaran produk yang bersifat massal dalam sistem pasar global saat ini, berkonsekuensi bahwa tidak ada satu wilayahpun yang akan luput dari sasaran dan jangkauan pasar. Kasus-kasus seperti biskuit beracun, bahan pangan dicampur bahan kimia berbahaya, formalin, boraks, pengawet, pewarna tekstil, pemutih dan penyebaran produk pangan ilegal serta sederet kasus lainnya,⁹ menunjukkan bahwa intensitas pelanggaran terhadap hak-hak konsumen untuk memperoleh keamanan dalam mengonsumsi produk pangan yang diperolehnya dengan membayar itu, semakin meningkat.

Fakta tentang betapa rentan dan tidak amannya produk pangan yang ditawarkan pasar akibat perilaku sebagian pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab itu, merupakan ancaman besar yang oleh sebagian kalangan saat ini dikawatirkan sebagai kejahatan teroris. Betapa tidak, karena tidak jarang dampak yang ditimbulkannya sangat fatal dan terjadi seketika (*rafidy effect*). Di dalam konteks ini,

konsumen yang dirugikan (dari mengonsumsi produk) bisa pingsan, sakit, atau bahkan meninggal dunia.

Beberapa waktu yang lalu di tahun 2008, di negara Cina konsumen yang kebanyakan anak-anak menjadi korban. Diperkirakan ribuan bayi telah jatuh sakit, puluhan anak meninggal dunia, ratusan jiwa dirawat dalam kondisi kritis akibat mengonsumsi produk susu tertentu yang mengandung zat kimia bukan pangan yaitu melamin.¹⁰ Merupakan bukti betapa ketidakamanan pangan dapat menyebabkan kematian secara massal.

Selain dampak yang timbul secara kontan tersebut, ada juga dampak yang ditimbulkan bersifat laten yaitu, akibat mengonsumsi produk pangan bermasalah, penderitaan baru terasa setelah beberapa waktu kemudian (*hidden effect*). Contoh yang paling nyata dari hal ini adalah dampak dari penggunaan bahan pengawet dan pewarna makanan dalam sejumlah produk yang bisa mengakibatkan berbagai penyakit yang mematikan, seperti kanker, tumor, jantung dan berbagai penyakit berbahaya lainnya.¹¹

Berdasarkan hasil kajian Badan Perlindungan Konsumen Nasional selanjutnya disingkat (BPKN), pada umumnya, dalam bidang pangan terdapat 4 (empat) masalah krusial yang sering ditemukan di lapangan, terkait dengan keamanan konsumen terhadap makanan yang dikonsumsi, yaitu:

1. Keracunan makanan yang terjadi karena rusak dan terkontaminasi atau tercampur pangan/makanan dengan bahan berbahaya,
2. Penggunaan bahan terlarang yang mencakup, a. Bahan Pengawet b. Bahan Pewarna, c. Bahan Pemanis dan d. Bahan-bahan tambahan lainnya,

⁸ Zainal Abidin, *Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Pangan*, (Online: <http://www.illempu.co.cc.linde>), diakses tanggal 19 Februari 2009).

⁹ Zainal Abidin, *Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Pangan*, (Online: <http://www.illempu.co.cc.index/>), diakses tanggal 19 Februari 2009).

¹⁰ Nadiyah Abidin, *Krisis Produk Susu Mengandung Melamin dari Cina*, (Online: <http://nadiyahabedin.blog.friendster.com>), diakses, 26 Januari' 2009).

¹¹ Thobieb, Al-Asyhar, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Ro-hani*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003), halaman 42-48.

3. Ketentuan label bagi produk-produk industri makanan dan minuman yang tidak sesuai dengan ketentuan label dan iklan pangan, dan
4. Produk-produk industri makanan dan minuman yang kadarluarsa.¹²

Masih menurut hasil kajian institusi yang sama, pada tahun 2007 angka kasus pelanggaran terhadap hak dan kepentingan konsumen dalam ke empat masalah bidang pangan tersebut dari segi kuantitas tahun ke tahun semakin meningkat dan menimbulkan korban yang terus bertambah. Sebagai contoh, untuk kasus keracunan makanan yang terjadi karena rusak dan terkontaminasi atau tercampur pangan/makanan dengan bahan berbahaya, pada sepanjang tahun 2006 (per-tanggal 23 Agustus 2006) dilaporkan jumlah Kejadian Luar biasa selanjutnya disingkat (KLB) mencapai 62 kasus dengan 11.745 orang yang mengkonsumsi makanan dan 4.235 orang jatuh sakit serta 10 meninggal. Tahun 2005 terjadi 184 KLB, 23.864 orang yang mengkonsumsi makanan, 8.949 orang jatuh sakit serta 49 orang meninggal, demikian juga halnya yang terjadi pada tiga masalah pangan lainnya.

Di dalam konteks lokal Kota Pematang Siantar, berdasarkan laporan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, selanjutnya disingkat (BB POM) Pematang Siantar, dalam kurun waktu empat bulan pertama tahun 2009, dan tahun-tahun sebelumnya, pihak BB POM telah melakukan beberapa kali pemusnahan ribuan produk bermasalah dengan berbagai masalahnya.¹³

Pemerintah yang diberikan tugas dan kewenangan melakukan pengawasan terhadap lalu lintas peredaran produk pangan selama ini, cenderung hanya berperan sebagai tukang catat/stempel dalam proses registrasi produk terutama produk impor yang rentan terhadap

penyimpangan, antara lain, lemah dalam melakukan standar pemeriksaan kelayakan suatu produk, sehingga terkesan percaya saja dengan laporan kandungan produk yang diberikan oleh produsen.¹⁴ Banyaknya kasus produk pangan yang telah teregistrasi dari lembaga resmi pemerintah, namun pada saat dilakukan kegiatan razia, kebanyakan dari produk yang telah teregistrasi tersebut ikut terjaring sebagai bagian dari produk bermasalah. Hal ini merupakan indikasi yang menunjukkan buruknya kinerja pengawasan yang dijalankan.

Sama halnya dengan persoalan pengawasan, di bidang penegakan hukum, sering didengar dan disaksikan bahwa penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen pangan masih belum mencerminkan dan jauh dari rasa keadilan. Fakta seperti, kurang responsnya instrumen penegak hukum menyikapi berbagai pelanggaran konsumen, tidak sebandingnya vonis hukuman terhadap pelaku dengan dampak kerugian yang diderita oleh konsumen pangan,¹⁵ dan bahkan banyak yang di-vonis bebas, merupakan fenomena yang menunjukkan betapa mengecewakan aspek penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.¹⁶

Menurut Fendi Wajidi, Direktur Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen selanjutnya disingkat (LAPK). Selama ini, belum ada tindakan hukum dari aparat berwajib yang maksimal terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sekalipun telah cukup bukti mengabaikan ketentuan hukum.¹⁷ Seolah ingin meneguhkan pernyataan di atas, Abu Bakar Siddik, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen

¹² Hasil Kajian BPKN Di Bidang Pangan Terkait Perlindungan Konsumen,

<http://www.indonesia.go.id/id/index.php>, (Online: diakses tanggal 19 Pebruari 2009).

¹³ Waspada, 30 Maret 2009, *Loc. Cit.*, halaman 13. Lihat juga Waspada, 10 Maret 2009, "Produk Berbahaya Bisa Laris Juga", halaman 9, kol. 1-3.

¹⁴ Posman Sibuea, *Mengawal Kemandirian Pangan*, melalui (Online: <http://www.sinarharapan.co.id/>), diakses 29 April 2009.

¹⁵ Waspada, 10 Maret 2009, "Produk Berbahaya Bisa Laris Juga", halaman 9 ko1.1-3.

¹⁶ Waspada, 10 April 2009, "Penyelundup Susu divonis Bebas.", halaman 8 kol. 6-8.

¹⁷ Medan Weekly, Edisi 14 tanggal 28 November-4 Desember 2009, "Razia Tanpa Sanksi Hukum" halaman 23

Indonesia, selanjutnya disingkat (YLKI) Sumut menegaskan bahwa, masalah penegakan hukum sangat tergantung bagaimana kadar moral dan kejujuran abdi hukum itu sendiri. Di dalam konteks penegakan hukum perlindungan konsumen, kiranya aspek moral tersebut yang kian mulai menipis.

Dalam kenyataannya ada juga masalah pangan yang tidak jelas proses penyelesaian hukumnya, karena berbagai faktor subjektif selain ala-san hukum, dan tindakan penegak hukum tersebut. Meskipun proses hukum berlanjut sampai ke pengadilan, vonis yang dijatuhkanpun sangat rendah, karena ada yang dihukum percobaan atau hukuman denda. Mengindikasikan penegak hukum lebih berpihak dan menguntungkan pelaku usaha daripada melindungi hak dan kepentingan konsumen.¹⁸

Dengan masih lemahnya perlindungan konsumen pangan tersebut, apalagi dihubungkan dengan Kota Pematang Siantar sebagai salah satu Kota yang berkembang dalam bidang perdagangan barang dan jasa, sehingga dalam realitanya, Pematang Siantar disebut wilayah yang rawan terhadap peredaran pangan berbahaya.¹⁹ Tentunya banyak menyimpan persoalan perlindungan konsumen bidang pangan yang sangat layak dan menarik untuk dicermati, diteliti dan dikaji dalam upaya mencari akar masalah dan sekaligus solusi untuk kepentingan perlindungan konsumen khususnya bidang pangan di Kota Pematang Siantar demi kepentingan masyarakat konsumen dimasa yang akan datang.

II. Penegakan Hukum Pidana Tentang Perlindungan Konsumen Bidang Pangan Di Kota Pematang Siantar

A. Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan

Dalam konteks kebahasaan, pidana berarti hukuman. Konotasi makna hukuman

dalam konteks hukum pidana adalah hukuman yang mengandung nestapa dan mendatangkan penderitaan bagi seseorang/badan hukum yang dikenakan hukuman tersebut. Karena dalam konsepsi pemidanaan, hukuman yang paling minimal yaitu hukuman denda, selebihnya hukuman yang bersifat badaniah seperti perampasan kemerdekaan (penjara) dan perampasan hak hidup berdasar hukum (hukuman mati).²⁰ Oleh sebab itu, dalam maknanya yang sempit, hukum pidana disebut juga hukum sanksi, yaitu akibat melanggar norma-norma yang berdimensi pidana mendatangkan penderitaan, nestapa, atau segala yang bersifat tidak menyenangkan secara badani.²¹

Dalam batasan pengertian lain, hukum pidana dikonsepsikan sebagai hukum sanksi (*bijzonder santierecht*). Sifat sanksi ini menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan, yang untuknya hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan/menetapkan hukuman penjara (kurungan) dan bahkan lebih dari itu, hukum pidana dapat menghabiskan hidup manusia dengan hukuman matinya.²²

Rumusan hukum pidana yang lebih detail dikemukakan oleh Moeljatno. Menurutnya, hukum pidana adalah, "Bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturanyang difungsikan ke dalam beberapa rumusan yaitu:

1. untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah

²⁰ Hasanuddin dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru dan UIN Jakarta Press. 2004), halaman 240.

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), halaman 13

²² E. Utrecht, *Hukuman dalam Pidana*, (Bandung: Universitas. 1960), halaman 1

¹⁸ Wawancara dengan Abu Bakar Siddiq, Ketua YLKI Sumut, pada tanggal 14 April 2009.

¹⁹ Waspada, 30 Mei 2009, "Sumut Rawan Pangan Dan Kosmetik ilegal", halaman 9 kol. 6-8.

melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²³

Pada dasarnya, dalam kedua konteks materil dan formil tersebutlah pemahaman hukum pidana harus dimulai yaitu; pertama, memahami hukum pidana sebagai suatu kumpulan peraturan bersifat normatif melalui telaah hukum tertulis (*law in the book*) yang termuat dalam KUHP serta Undang-undang yang berdimensi pidana lain yang merumuskan ketentuan-ketentuan pidana dalam pasal-pasal-pasal. Kedua, memahami cara bagaimana norma-norma hukum pidana dapat difungsikan dalam tataran praktis (*law in action*) guna menjawab dan menyelesaikan berbagai realitas persoalan hukum melalui sistem pemidanaan yang tersedia dengan berpedoman pada hukum prosedural (hukum acara). Hal tersebut di atas, menggambarkan hukum pidana selalu dibedakan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil.²⁴

Bagaimanapun beragamnya batasan-batasan makna dan pemahaman hukum Pidana yang telah dirumuskan tersebut, benang merah semuanya itu adalah bahwa hukum dibuat dan diadakan hanyalah untuk fungsi sebesar-besarnya menciptakan ketertiban, mencapai keadilan dan sarana pembaharu masyarakat.²⁵ Hal tersebut sekaligus sebagai pengejawantahan/realisasi salah satu fungsi dan tujuan kehadiran negara menurut versi paling tua yaitu melalui media hukum yang

menurut Lipson adalah untuk memberi perlindungan kepada seluruh warganya.²⁶

1. Aturan Normatif Hukum Pidana dalam kaitannya dengan UUPK

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.²⁷

Berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, maka upaya perlindungan konsumen dalam hal ini bidang pangan menurut Yusuf Shofie, menggunakan instrumen hukum yang sangat luas, karena tidak hanya menggunakan pendekatan instrumen hukum pokok, akan tetapi juga memanfaatkan instrumen hukum yang bersifat sektoral. Produk perundang-undangan yang termasuk kategori hukum pokok, yaitu hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum acara perdata, hukum acara pidana dan hukum internasional. Sedangkan hukum sektoral, yaitu hukum-hukum yang dibutuhkan di bidang ekonomi, keuangan dan industri (ekuin). Produk hukum di bidang kesejahteraan rakyat (kesra) serta hukum di bidang politik dan keamanan (polkam).²⁸

2. Norma Hukum Pidana Bidang Pangan dalam KUHP

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa salah satu instrument hukum kategori pokok yaitu hukum pidana. Sebagai hukum terapan, hukum pidana secara teoritis normatif mengacu dan bersumber kepada KUHP dan secara praktis berpedoman pada KUHP. Secara teoritis, KUHP merupakan instrumen hukum pokok yang paling banyak memberi porsi

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Renika Cipta. 2008), halaman 1.

²⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), halaman 2.

²⁵ Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2008), halaman 17

²⁶ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Bina Cipta. 1980), halaman 177

²⁷ Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait*, (Bandung: Nuansa Aulia. 2006), halaman 33

²⁸ Yusuf Shofie, *Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008), halaman 250.

pengaturan persoalan perlindungan konsumen. Meskipun di dalam KUHP tidak ditemukan istilah konsumen, namun secara implisit terdapat beberapa pasal yang diperuntukkan untuk kepentingan perlindungan konsumen, seperti Pasal 204, 205, 359, 360, 382, 386, 383 dan 390 KUHP,²⁹ bahkan dalam konteks yang spesifik, Pasal 386 ayat (1) dan (2) khusus dirumuskan untuk memberi perlindungan terhadap konsumen bidang pangan langsung dengan sanksi hukumannya.³⁰ Pasal 386 ayat (1) menyatakan:

Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan atau minuman atau obat, sedang diketahuinya bahwa barang itu dipalsukan dan kepalsuan itu disembunyikan, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.

Ayat (2) dari pasal ini menyebutkan:

Barang makanan atau minuman atau obat itu dipandang palsu, kalau harganya atau gunanya menjadi kurang sebab sudah dicampuri dengan zat-zat lain.³¹

3. Norma Hukum Pidana Bidang Pangan dalam kaitan dengan Undang-Undang lainnya

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

B. Kondisi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Konsumen Pangan di Kota Pematang Siantar

Pada abad ke 16 dalam Leviathan, Thorns Hobbas menunjukkan bahwa terdapat batas-batas sedemikian rupa orang perseorangan dapat melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, satu dari tanggung jawab dan maksud utama adanya pemerintahan (*the major responsibilities and purposes of government*) adalah untuk memberikan perlindungan atas ancaman terhadap keamanan individu dan individu lainnya (*to provide security against topersonal safety from others*). Dengan merujuk pada uraian Hobbes ini, sistem peradilan pidana (*the criminal justice system*) diharapkan melindungi warga negara (*citizen*) dan kepemilikannya (*property*).³²

Buruknya sikap mental pelaku usaha, semakin memperparah keadaan konsumen, adagium yang mengatakan, 'konsumen adalah raja' sepertinya telah digantikan oleh posisi dan arogansi pelaku usaha, adagium itu telah dibalik redaksinya menjadi, "pelaku usaha sang raja." Karena terhadap berbagai kecurangan yang terjadi, mereka selalu buang badan, cuci tangan dan mencari kambing hitam. Jika disalahkan balik menyalahkan dengan dalih ketidak telitian dan kebodohan konsumen itu sendiri.³³

Praktik-praktik merugikan dan membahayakan konsumen, dengan berbagai modusnya, seperti pencampuran produk pangan dengan bahan non pangan, bahan kimia berbahaya, melampaui ambang batas penggunaan bahan tambahan pangan, informasi yang menyesatkan, ketidak jelasan label, produk kadaluarsa, daur ulang dan lain sebagainya, telah menjadi fenomena umum terjadi di berbagai sentra perdagangan dan pemasaran produk pangandi seantero nusantara Indonesia

²⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika.2008 halaman 80-82.

³⁰ AZ Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1995), halaman 122.

³¹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2008, Edisi Baru Cetakan ke 27), halaman 137.

³² Yusuf Shopie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti. 2008), halaman 243.

³³ Hasil Wawancara dengan Sekretaris Lembaga Advokasi Perlindungan Konsumen (LAPK), pada tanggal 20 september 2011

yang banyak dihuni oleh kalangan konsumen menengah ke bawah ini.³⁴

Urgensi kehadiran hukum pidana dengan karakter ketegasan dan daya paksa serta sifat refresip sanksi hukumnya, secara *primum remedium* disinergikan dengan norma-norma hukum lainnya, merupakan suatu keniscayaan dalam upaya menekan angka produk pangan bermasalah yang semakin fenomenal. Hal mana disebutkan Pasal 62 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa; "Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku."³⁵

Di Kota Pematang Siantar mengenai penindakan tindak pidana bidang pangan sangat minim, setelah diberlakukan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, hanya 2 (dua) berkas yang diajukan sampai ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan telah berkekuatan hukum tetap Yaitu perkara No.02/Pid.C/1999/PN-PMS, atas nama terdakwa INDRA MURNI, pemilik Toko SIGLI dijalan Merdeka No.277 Pematang Siantar, dan perkara No. 03/Pid.C/1999/PN-PMS, atas nama terdakwa SUMINTO CHANDRA, pemilik Toko MEGA SARI di jalan Merdeka No.117 Pematang Siantar. Kedua terdakwa tersebut didakwa telah menjual makanan yang telah daluwarsa, dan kedua terdakwa oleh putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dijatuhi hukuman denda.

III. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Bidang Pangan

A. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

³⁴ Ide Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Makanan dan Minuman Berpemanis Buatan, (online): <http://ahasanridwan.wordpress.com/2008/02/23/>, diakses, 22 Pebruari 2012.

³⁵ Budi Parmono, *Kedudukan dan Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Sistem Peradilan*, (Online): <http://fh.unisma.ac.id/>, diakses 21 Januari 2012.

Dalam konsepsi pemidanaan, seseorang dapat dibenarkan dihukum hanya berdasarkan kesalahan yang dilakukannya, sebaliknya merupakan suatu hal yang mencederai rasa keadilan apabila hukuman dikenakan kepada seseorang yang tidak bersalah. Sebab, dalam perspektif hukum pidana, jangankan menghukum seseorang yang menurut hukum tidak bersalah, terhadap orang yang menurut norma hukum diduga telah melakukan perbuatan pidana sekalipun, tidak serta merta bisa dikenakan sanksi hukuman tertentu sebelum terbukti secara yuridis telah melakukan kesalahan, sebagaimana dikehendaki oleh doktrin asas praduga tak bersalah.

Terkait hal tersebut, Sudarto menegaskan sebagai berikut:

"Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut."³⁶

Doktrin hukum tersebut, dalam hukum pidana berdasarkan asas pertanggungjawaban hukum yaitu, "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*glen*

³⁶ Dwidja Pnyatno, *Kebijakan Legeslasi tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporsi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo. 2004), halaman 30.

strafit zonder schuld; Actus non Tacit reum nisi mans sist rea).³⁷

Moeljatno, dalam mengupas doktrin pertanggung jawaban pidana tersebut menyimpulkan, bahwa untuk ditetapkan seseorang telah melakukan kesalahan dan oleh karenanya dapat dihukum haruslah memenuhi empat unsur pembedaan yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
2. Di atas umur tertentu atau mampu bertanggung jawab.
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
4. Tidak adanya alasan pemaaf.³⁸

B. Hak dan Kewajiban Konsumen

1. Hak-Hak Konsumen

Hak-hak konsumen (*consumer right*) menitikberatkan pada individu yang memiliki hak-hak dasar (*basic right*) atas aktivitas ekonomi/perdagangan yang adil (*fair trade*) dan produk-produk aman (*safe products*) yang terjamin. Pengakuan bahwa hak-hak asasi manusia melindungi kesejahteraan (*prosperity*) kehormatan (*honour*), dan kemajuan (*development*) individu, membuat hak-hak konsumen layak dideklarasikan sebagai hak-hak asasi manusia. Hak-hak konsumen serupa dengan hak-hak asasi lainnya yang telah diterima dengan baik. Hak-hak asasi dimaksudkan untuk melindungi individu dari perampasan secara sewenang-wenang oleh kekuatan kekuasaan.

Dengan maksud yang sama, konsumen secara individu berhak atas perlindungan terhadap organisasi-organisasi bisnis besar (*big business organizations*) yang di era modern ini populer disebut korporasi.³⁹

Dalam konsepsi global, konsumen dimanapun mereka berada, dari segala bangsa, berdasarkan Pedoman-pedoman Perlindungan Konsumen (*Guidelines for*

Consumer Protection) tahun 1985, yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sekaligus menghimbau seluruh anggotanya untuk memberlakukannya di negara masing-masing, menyatakan bahwa konsumen mempunyai 5 (lima) hak dasar sosialnya yang harus dipenuhi yaitu;

1. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur,
2. Hak untuk mendapatkan ganti rugi;
3. Hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia (cukup pangan dan papan);
4. Hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih serta kewajiban untuk menjaga lingkungan; dan
5. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar.⁴⁰

2. Kewajiban Konsumen

Mengenai apa saja yang menjadi kewajiban konsumen UUPK dalam Pasal 5 merumuskan sebagai berikut:

1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.⁴¹

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam kaitan dengan UUPK, produsen berkewajiban untuk beritikad baik dalam aktivitas produksinya.⁴² Rumusannya mengandung suatu keharusan

³⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2008), halaman 165.

³⁸ Ibid

³⁹ Yusuf Shofie, *Kapita Selektta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008), halaman 244)

⁴⁰ *Pertanggung Jawaban Produk (Product Liability) (Online)*,

(<http://one.indoskripsi.com/>, diakses tanggal 1 Pebruari 2012.

⁴¹ Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait*, (Bandung: Nuansa Aulia. 2006), halaman 12.

⁴² Pasal 7 butir a Undang-undang Perlindungan Konsumen

atau kewajiban yang tidak boleh tidak harus dilaksanakan. Dari sudut hukum perikatan terdapat suatu unsur kewajiban yang harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu prestasi. Tiap-tiap perikatan bertujuan untuk; (1) memberikan sesuatu, (2) berbuat sesuatu dan (3) tidak berbuat sesuatu.⁴³

Prestasi dalam tiga bentuk di atas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan penyandang perjanjian. Kewajiban melaksanakan macam-macam prestasi seperti di atas tidak hanya karena adanya perikatan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Lebih dari itu perikatan juga lahir karena undang-undang atau hukum.⁴⁴

Jika perikatan yang timbul dari perjanjian terlebih dahulu memerlukan kesepakatan agar persyaratan itu menjadi sah. Maka dalam perikatan yang timbul dari Undang-undang atau hukum melahirkan sejumlah hak dan kewajiban tanpa memerlukan persetujuan atau kesepakatan lebih dahulu.⁴⁵ hak dan kewajiban demikian harus dilaksanakan oleh karena hukum menghendaki demikian.

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, secara normatif paling tidak ada 3 (tiga) bentuk model pertanggungjawaban hukum pidana yang dapat digunakan sebagai solusi menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran dan kejahatan akibat perilaku pelaku usaha/prodesun yaitu :

1. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*geen strait zonder schuld*), atau (*liability based on fault*)
2. Tanggung jawab mutlak (*no-fault liability or liability without fault*).
3. Tanggung Jawab Produk (*product liability*).

IV. Hambatan Yang Ditemukan Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Bidang Pangan

A. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Konsumen Pangan Di Kota Pematang Siantar

1. Pemahaman Makna Penegakan Hukum

Inti dari makna penegakan hukum adalah, "selarasnya hukum yang tertulis (*law in the book*) dengan hukum yang diaplikasikan (*law in the action*). Karena hukum yang dibuat dan dirumuskan dalam berbagai produk peraturan hukum belum dapat dikatakan hukum yang sebenarnya. Hukum akan mencapai tahapan paripurna ketika hukum menjadi suatu yang konkrit dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.⁴⁶ Pemahaman penegakan hukum dalam konsep di atas, kiranya banyak dikemukakan pada berbagai rumusan termasuk para ahli hukum dalam memaknai arti dan maksud penegakan hukum diantaranya; *Black's Law Dictionary* mendefinisikan *law enforcement* (penegakan hukum), yaitu:

"The detection and punishment of violations of the law. This term is not limited to the enforcement of criminal law. For example, the freedom of Information Act contain an exemption from disclosure for information complied for law enforcement purpose and furnished in confidence. The exemption of a variety of noncriminal (such as national security laws)".⁴⁷

Seorjono Soekanto mengatakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan

⁴³ Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁴⁴ Lihat Pasal 1233 KUHPerdata

⁴⁵ N. H. T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pantai Rei. 2005) Halaman 141

⁴⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006), halaman 181.

⁴⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul, Minn: West Group.1999, 7th Edition — 2nd Book, Editor in Chief: Bryan A. Garner), dalam, halaman 891.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁸

2. Komponen-Komponen Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang akan meliputi berbagai komponen sebagai subsistem, termasuk penegak hukum itu sendiri. Pergeseran itu juga akan memungkinkan meninjau secara lebih meluas mengenai fenomena dan persoalan penegakan hukum. Suatu keadaan obyektif yang tidak perlu disembunyikan atau ditutupi yaitu masih banyak keluhan mengenai pelaksanaan penegakan hukum. Keluhan tidak hanya dari pencari keadilan yang terlibat dan berkepentingan atas suatu persoalan hukum konkret, melainkan masyarakat pada umumnya, atau dari mereka yang menempatkan diri sebagai juru bicara pencari keadilan atau masyarakat. Namun sorotan-sorotan terhadap keadaan yang obyektif tersebut seringkali juga tidak memuaskan dalam upaya pemecahan masalah, karena pemahaman pemahaman yang diberikan terhadap penegakan hukum kurang tepat atau kurang lengkap.⁴⁹

Komponen komponen penegakan hukum bukan sekedar proses peradilan apalagi proses di pengadilan. Selain itu masih di dapati komponen-komponen lain yang besar peran dan pengaruhnya terhadap keadilan hukum di Indonesia. Dalam kaitan bekerjanya penegakan hukum dalam suatu sistem, Friedman mengklasifikasi tentang tiga unsur penentu penegakan hukum tersebut yaitu; struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum

(*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁵⁰

3. Kendala Struktural Dan Kelembagaan Hukum

Kendala-kendala penegakan hukum Perlindungan Konsumen secara struktural antara lain adalah:

- a. Rendahnya profesionalitas aparat penegak hukum
- b. Lemah koordinasi antara aparat terkait
- c. Ketidaksiapan secara organisasi dan structural
- d. Kultur (budaya) hukum

4. Kendala Sarana dan Fasilitas

Menurut Lorensius Sibarani, dalam konteks perlindungan konsumen bidang pangan di Kota Pematang Siantar. Aturan hukum yang disediakan sudah mencukupi dengan lahirnya UUPK, akan tetapi eksistensinya tidak didukung oleh kelengkapan Sarana dan Fasilitas yang memadai dalam menunjang dan mendukung kinerja aparat di lapangan. Sebagai contoh, keberadaan unit-unit PPNS di lingkungan instansi Departemen sebagai ujung tombak tugas penyidikan bidang terkait kurang mendapat perhatian dari instansi yang membawahnya. Padahal beban tugas yang mereka pikul pada umumnya sangat berat dan memerlukan dukungan finansial yang besar.⁵¹ Meskipun aspek finansial bukan merupakan satu-satunya faktor, hal tersebut dalam praktiknya telah berimplikasi pada lemahnya pengawasan.

V. Penutup

Berdasarkan hal di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Pengaturan aspek hukum Pidana perlindungan konsumen bidang pangan, ditujukan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2002), halaman 3 terhadap inti dan arti penegakan hukum ini, Soerjono Soekanto lebih lanjut mengatakan, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit.

⁴⁹ Moh. Muhibbin, *Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Wujud Pelayanan Pencari Keadilan*, (Online, <http://fh.unisma.ac.id/f>), diakses 21 Januari 2009

⁵⁰ Mahmud Mulyadi, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Medan: USU Press.2009), halaman 46-47.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Humas dan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada tanggal 2 Perbruari 2012 di PN Pematang Siantar.

yang dalam kenyataannya, akibat berbagai perilaku negatif pelaku usaha perorangan (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (korporasi). Pengaturan dimaksud, meskipun pada awal sebelum lahirnya UUPK tersebar secara parsial dalam beberapa rumusan normatif peraturan perundang-undangan pokok dan sektoral. Akan tetapi, sejak kehadiran UUPK sebagai payung hukum perlindungan konsumen, parsialitas berbagai ketentuan pidana tersebut telah terintegrasi secara sistemik di dalam UUPK.

2. Tanggung jawab pidana pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita konsumen akibat produk pangan bermasalah yang diproduksi, dipasarkan, ditawarkan dan diperdagangkannya, secara yuridis, dalam konsepsi UUPK dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, direalisasikan berdasarkan prinsip tanggung jawab produk (*product liability*) melalui sistem pembuktian terbalik oleh pelaku usaha/produsen sebagai subjek hukum pidana. Akan tetapi, dilaksanakan dengan tidak menggugurkan kewajiban konsumen untuk membuktikan ada tidaknya unsur melanggar hukum, kerugian dan hubungan kausalitas antara produk yang dikonsumsi dengan kerugian yang dideritanya.
3. Bahwa praktik penegakan hukum pidana di Kota Pematang Siantar dilihat dari perspektif sistem hukum belum berjalan efektif sebagaimana diharapkan. Perlindungan hukum terhadap konsumen terutama bidang pangan masih terkendala oleh berbagai hambatan yang bersifat substansif, struktural dan kultural hukum .

Terhadap hal di atas, maka perlu disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hendaknya dapat dibedakan dengan tegas, rumusan sanksi pidana yang

bersifat delik pelanggaran dan delik yang bersifat kejahatan dalam rumusan UUPK dan undang-undang terkait lainnya. Karena, hal tersebut sangat terkait dengan tujuan pemidanaan yang diantaranya diproyeksikan untuk menekan kuantitas berbagai tindak pidana pangan yang bertujuan untuk penjeratan. Di dalam konsepsi KUHAP, delik yang berupa pelanggaran dan kejahatan dibedakan karena berkonsekwensi terhadap berat ringannya sanksi yang akan dikenakan. Masih dalam konteks tersebut, hendaknya juga dapat dibedakan kualifikasi ancaman sanksi pidana terhadap pelaku usaha perseorangan (*natuurlijk persoon*) dengan pelaku usaha kategori badan hukum (korporasi).

2. Hendaknya pertanggungjawaban pidana pelaku usaha/produsen dilakukan berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), terutama diperuntukkan bagi pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi, dengan tetap mempertahankan prinsip tanggung jawab pidana berdasarkan tanggung jawab produk (*product liability*) bagi pelaku usaha kategori perseorangan minus kewajiban pembuktian oleh konsumen.
3. Diharapkan Pemerintah bersama DPR dapat meninjau ulang dengan merevisi rumusan pasal-pasal UUPK yang secara substansif dinilai lemah, dengan terus mencari dan merumuskan berbagai terobosan kebijakan hukum guna meningkatkan proteksi terhadap hak dan kepentingan konsumen pangan yang dewasa ini semakin rentan. Kondisinya semakin emergensi, ketika dikaitkan dengan era perdagangan bebas kawasan Cina dan Asia Tenggara yang sudah didepan mata.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Asyhar, Thobie, 2003, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Rohani*, Al-Mawardi Prima, Jakarta.
- Black, Henry Campbell Black's Law Dictionary, (St. Paul, Minn: West Group.1999, 7th Edition — 2nd Book, Editor in Chief: Bryan A. Garner).
- Chazawi, Adami, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hasanuddin dkk, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Al-Husna Baru dan UIN Jakarta Press, Jakarta.
- Isjwara, F., 1980 *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Bandung.
- Kanter, E.Y dan S.R. Siantud, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mansur, Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta.
- Nasution, AZ, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2004, *Kebijakan Legeslasi tentang Sistem Pertanggung jawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satjipto, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Razia Tanpa Sanksi Hukum, *Tabloid Medan Weekly*, Edisi 14 tanggal 28November-4 Desember 2009.
- Sembiring, Sentosa, 2006, *Himpunan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Shofi, Yusuf, 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siahaan, N. H. T, 2005, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pantai Rei, Jakarta.
- _____, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PTCitra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Utrecht, E., 1960, *Hukuman dalam Pidana*, Universitas, Bandung.
- Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

B. SITUS INTERNET

- Hasil Kajian BPKN Di Bidang Pangan Terkait Perlindungan Konsumen, melalui <http://www.indonesia.go.id/id/index.php>.
- Nadiah Abidin, Krisis Produk Susu Mengandung Melamin dari Cina, melalui <http://nadiahabidin.blogspot.com/>.
- Profil Kota Medan, melalui <http://www.sumutprov.go.id/>.
- Ridwan, A. Hasan, Ide Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pedagang Makanan Dan Minuman Berpemanis Buatan, melalui <http://www.11ahasanridwan.wordpress.com>.
- Sibuea, Posman, Mengawal Kemandirian Pangan, melalui <http://www.sinarharapan.co.id/>.
- Suratin, Aloysius, Kajian Undang-Undang Pangan dalam Perspektif Hakatas Pangan, melalui <http://www.llecosocindonesia.wordpress.com>.
- Zainal Abidin, Perlindungan Konsumen Terhadap Keamanan Pangan, melalui <http://www.lempu.co.cc/index/>.

C. MAJALAH, JURNAL DAN SURAT KABAR

- 10 Makanan Bermelamin Masih Ditemukan, Harlan Waspada Medan, 5 Maret 2009.
- Kasus Obat dan Makanan disamakan Dengan Teroris, harian Waspada Medan, 30 April 2009.
- Penyelundup Susu divonis Bebas, Harlan Waspada, Medan 10 April 2009. Produk Berbahaya Bisa Lama Juga, Harian Waspada Medan, 10 Maret 2009.

D. UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.